

# **BUPATI LAHAT**

---

## **PERATURAN BUPATI LAHAT**

**NOMOR 08 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**HARGA STANDAR DAN BESARAN POKOK PAJAK TERUTANG  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
TAHUN 2011**





# BUPATI LAHAT

---

## PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

**HARGA STANDAR DAN BESARAN POKOK PAJAK TERUTANG  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LAHAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan **Harga Standar dan Besaran Pokok Pajak Terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** dengan Peraturan Bupati Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Dalam Kabupaten Lahat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG HARGA STANDAR DAN BESARAN POKOK PAJAK TERUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

### BAB I HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 1

- (1) Harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR (Rp. / M <sup>3</sup> )
1	Batu Kali	Rp. 110.000,-
2	Krokos / Sirtu	Rp. 93.500,-
3	Pasir	Rp. 82.500,-
4	Pasir Urug	Rp. 80.000,-
5	Koral / Krikil	Rp. 60.000,-
6	Tanah Urug	Rp. 32.000,-
7	Batu Gunung	Rp. 50.000,-
8	Batu Apung	Rp. 35.000,-
9	Batu Kapur	Rp. 770.000,-
10	Tawas / Alum	Rp. 36.000,-
11	Krikil Galian Bukit	Rp. 50.000,-
12	Tanah Liat	Rp. 50.000,-

- (2) Besaran Pokok Pajak Terutang untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga di pasaran yang berlaku pada saat itu.

## BAB II

### PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 2

Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan kepada :

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan,
- (2) Kontraktor atau pemakaian lainnya.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 27 Tahun 2009 tentang Harga Standar Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di   Lahat  
pada tanggal   25 Maret 2011



Di undangkan di Lahat  
pada tanggal 25 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2011 NOMOR...08.....



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAHAT

TANGGAL : 25 Maret 2011

NOMOR : 08

TENTANG : HARGA STANDAR DAN BESARAN POKOK PAJAK  
TERUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR ( Rp. / M <sup>3</sup> )	TARIF PAJAK (%)	BESARAN POKOK PAJAK TERUTANG ( Rp. / M <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 )= (3) x (4)
1	Batu Kali	110.000,-	20	22.000,-
2	Krokos / Sirtu	93.500,-	20	18.700,-
3	Pasir	82.500,-	20	16.500,-
4	Pasir Urug	80.000,-	20	16.000,-
5	Koral / Krikil	60.000,-	20	12.000,-
6	Tanah Urug	32.000,-	20	6.400,-
7	Batu Gunung	50.000,-	20	10.000,-
8	Batu Apung	35.000,-	20	7.000,-
9	Batu Kapur	770.000,-	20	154.000,-
10	Tawas / Alum	36.000,-	20	7.200,-
11	Krikil Galian Bukit	50.000,-	20	10.000,-
12	Tanah Liat	50.000,-	20	10.000,-

BUPATI LAHAT



H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I